

**JADWAL SEMINAR NASIONAL  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
Selasa, 03 Oktober 2017  
Purwokerto, Jawa Tengah**

<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>LOKASI</b>
08-00 - 08.30	Registrasi	Sekretariat	Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
08.30 – 09.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan</li> <li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li> <li>• Laporan Ketua Panitia</li> <li>• Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman</li> <li>• Sambutan Rektor Universitas Jenderal Soedirman sekaligus membuka Acara</li> <li>• Pemberian Cenderamata</li> <li>• Doa</li> </ul>	MC	Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
09.15-09.30	<i>COFFEE BREAK</i>	Panitia	Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
09.30-12.30	Pemaparan Materi dari Pembicara Seminar Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Surya Jaya, S.H , M.Hum</li> <li>• Alexander Marwata, Ak., SH, CFE</li> <li>• Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum</li> </ul>	Moderator	Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman paper
12.30 – 13.00	ISHOMA	Panitia	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
13.00 – 16.00	Presentasi <i>Call for Paper</i>	Sie Sidang	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
16.00 – 16.15	Penutup	Sie Acara	Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

## JADWAL PRESENTASI CALL FOR PAPER

### PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Selasa, 03 Oktober 2017

Purwokerto, Jawa Tengah

**Sub Tema 1 : Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana**

**Tempat : Aula Yustisia 2, Gedung Yustisia 2 Fakultas Hukum Unsoed**

**Moderator : Rani Hendriana**

NO	WAKTU	PRESENTER	JUDUL
1	13.00 – 13.15	ARIF AWALUDIN	INKONSISTENSI PEMBUKTIAN MENS REA DALAM PERKARA KORUPSI
2	13.15 – 13.30	DIDING RAHMAT	EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMAN DENDA PADA TERPIDANA KORUPSI
3	13.30 – 13.45	YENNY FEBRIANTY DAN DUDUNG ABDUL AZIS	EKSISTENSI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN (TP4) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
4	13.45 – 14.00	BASIR ROHROHMANA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas Ia Manokwari Papua Barat Nomor 2/PID.Sus-TPK/2017/PN.MNK Tanggal 13 Juni 2017)
5	14.00 – 14.15	JAROT DIGDO ISMOYO	PENYUAPAN DALAM PENGISIAN JABATAN SATUAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) DI KABUPATEN KLATEN
6	14.15 – 14.30	DWI HAPSARI RETNANINGRUM	MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
7	14.30 – 14.45	RANI HENDRIANA	IMPLIKASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI DELIK MATERIIL TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
8	14.45 – 15.00	DESY MARYANI DAN KUSMITO GUNAWAN	<i>WHISTLEBLOWER</i> DAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA
9	15.00 – 15.15	AGUS RAHARJO	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Sub Tema 2 : Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

**Tempat : Conference Room Gedung Yustisia 3 Fakultas Hukum Unsoed**

**Moderator : Riris Ardhanariswari**

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRESENTER</b>	<b>JUDUL</b>
1	13.00 – 13.15	ISKATRINAH	IMPLIKASI REGULASI KEUANGAN NEGARA ATAS KEWENANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
2	13.15 – 13.30	MAROJAHAN JS PANJAITAN	PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3	13.30 – 13.45	RENY HERONIA NENDISSA	PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRIBADI DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
4	13.45 – 14.00	SETO CAHYONO	PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
5	14.00 – 14.15	SATRIO SAPTOHADI	PENGAWASAN DAN OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
6	14.15 – 14.30	KADAR PAMUJI	IMPLIKASI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP OTONOMI KEUANGAN DESA (ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN)
7	14.30 – 14.45	TEDI SUDRAJAT	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERDAMPAK KERUGIAN NEGARA MENURUT PENDEKATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
8	14.45 – 15.00	IMAWAN SUGIHARTO DAN RATNA RIYANTI	STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
9	15.00 – 15.15	KARTONO	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRATIF PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 30 TAHUN 2014
10	15.15 – 15.30	HARYANTO DAN DODY NUR ANDRIYAN	TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM KONTEKS TERJADINYA KERUGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
11	15.30 – 15.45	SITI KUNARTI	PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> SEBAGAI TOLOK UKUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUGIAN NEGARA
12	15.45 – 16.00	RIRIS ARDHANARISWARI	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

**Sub Tema 3 : Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Serta Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum**

**Tempat : Ruang *Video Conference* Yustisia 3, Gedung Yustisia 3 Fakultas Hukum Unsoed**

**Moderator : Ulil Afwa**

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRESENTER</b>	<b>JUDUL</b>
1	13.00 – 13.15	ANITA KAMILAH	PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KONSEP BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
2	13.15 – 13.30	ARI PURWADI	TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA
3	13.30 – 13.45	ETI MUL EROWATI	GUGATAN GANTI RUGI DALAM PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA (KORUPSI)
4	13.45 – 14.00	RISMAWATI	PENGUATAN PEMAHAMAN BADAN HUKUM SEBAGAI ENTITAS MANDIRI DALAM UPAYA MENGHADAPI INKONSISTENSI DEFINISI KEUANGAN NEGARA
5	14.00 – 14.15	RINI FIDIYANI	ANTROPOLOGI KORUPSI : BEBAN BUDAYA SEBAGAI KAUSA KORUPSI DAN SOLUSINYA
6	14.15 – 14.30	ERGA YUHANDRA	SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
7	14.30 – 14.45	WAFIA SILVI DHESINTA	TINJAUAN YURIDIS OPINI “WTP” TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN POTENSI TIMBULNYA KORUPSI
8	14.45 – 15.00	MERDIANSA PAPUTUNGAN	MEMISAHKAN PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAN BPK
9	15.00 – 15.15	BAYU WICAKSONO	<i>OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP</i> SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG TRANSPARAN

**Catatan :**


1. Presentasi menggunakan Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh moderator;
2. Waktu presentasi 10 menit dan dilanjutkan 5 menit diskusi;
3. Setiap presenter wajib membuat Slide Materi Presentasi dan disimpan di dalam Flash disk;
4. Panitia menyediakan Laptop untuk menayangkan Slide; dan
5. Sertifikat hanya akan diberikan kepada presenter yang hadir dan memaparkan materinya.

ISBN: 978-979-98722-4-1



**SEMINAR  
NASIONAL**

**FH UNSOED**




**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  
TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN NEGARA**

PURWOKERTO-JAWA TENGAH, SELASA - 03 OKTOBER 2017  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

**Purwokerto, 03 Oktober 2017**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO  
JAWA TENGAH  
2017**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

---

*Copyright @ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Ukuran: 21 x 29,7 cm; hlm: vi + 418  
ISBN : 978-979-98722-4-1

**Penyunting**

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.  
Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.  
Rahadi Wadi Bintoro, S.H., M.H.

**Diterbitkan oleh**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

**Alamat Penerbit**

Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng Purwokerto Utara, Banyumas  
Email : fh@unsoed.ac.id  
Telp : (0281) 638339

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya Seminar Nasional dengan tema "**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara**" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dapat diselesaikan.

Tema yang diangkat dalam Seminar Nasional ini merupakan isu hukum yang sensitif dan menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam realitasnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, seringkali terjadi persoalan hukum mengenai kerugian keuangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai implikasi dari korupsi, penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan isu tersebut, pembahasan secara lugas dalam penyelesaian dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara integratif oleh berbagai pihak sesuai dengan pendekatan hukumnya. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang terang dan berimbang dalam memberikan tindakan yang tepat guna penyelesaian hukum melalui proses hukum yang tepat.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan sistem pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya prosiding ini dan pelaksanaan Seminar Nasional ini, kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, Oktober 2017

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jenderal Soedirman

**Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.**  
NIP. 196707111995121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
<b>A. PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b>	
1. Inkonsistensi Pembuktia Mens Rea dalam Perkara Korupsi Arif Awaludin .....	01-11
2. Efektivitas Pertanggungjawaban Hukuman Denda pada Terpidana Korupsi Diding Rahmat .....	12-21
3. Eksistensi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yenny Febrianty dan Dudung Abdul Azis .....	22-39
4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Manokwari Papua Barat Nomor 2/PID.Sus-TPK/2017PN. MNK Taggal 13 Juni 2017) Basir Rohrohmana .....	40-49
5. Penyuapan dalam Pengisian Jabatan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten Jarot Digdo Ismoyo .....	50-60
6. Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Dwi Hapsari Retnaningrum .....	61-66
7. Implikasi Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Delik Materiil terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rani Hendriana .....	67-79
8. <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia Desy Maryani dan Kusmito Gunawan .....	80-93
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Agus Raharjo .....	94-111
10. Pertanggungjawaban Kerugian Negara di Daerah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Lorent Pradini Imso .....	112-127
<b>B. PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b>	
11. Politik Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih Muhammad Fauzan .....	131-145

12.	Implikasi Regulasi Keuangan Negara Atas Kewenangan Pertanggungjawaban Kerugian Keuangan Negara Iskatrinah .....	146-156
13.	Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Marojahan JS Panjaitan .....	157-168
14.	Prinsip Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan Terhadap Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Reny Heronia Nendissa .....	169-179
15.	Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara Seto Cahyono .....	180-191
16.	Pengawasan dan Opini Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio Saptohadi .....	192-202
17.	Implikasi Kebijakan Keuangan Negara terhadap Otonomi Keuangan Desa (Analisis Perundang-Undangan) Kadar Pamuji .....	203-212
18.	Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Berdampak Kerugian Negara menurut Pendekatan Hukum Administrasi Negara Tedi Sudrajat .....	213-221
19.	Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imawan Sugiharto dan Ratna Riyanti .....	222-244
20.	Pertanggungjawaban Hukum Administratif Pengelolaan Keuangan Negara Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 Kartono .....	245-253
21.	Prinsip <i>Good Governance</i> sebagai Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mengantisipasi Kerugian Negara Siti Kunarti.....	254-262
22.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Riris Ardhanariswari .....	263-271
23.	Kedudukan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Proses Penyidikan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Weda Kupita .....	272-283

**C. PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM**

24. Pertanggungjawaban Kerugian Keuangan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur melalui Konsepbuild <i>Operate and Transfer</i> /BOT Perspektif Hukum Perdata Anita Kamilah .....	287-303
25. Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pengelola Keuangan Daerah Berdasarkan Instrumen Hukum Perdata Ari Purwadi .....	304-315
26. Gugatan Ganti Rugi dalam Penyalahgunaan Keuangan Negara (Korupsi) Eti Mul Erowati .....	316-326
27. Penguatan Pemahaman Badan Hukum sebagai Entitas Mandiri dalam Upaya Menghadapi Inkonsistensi Definisi Keuangan Negara Rismawati .....	327-337
28. Antropologi Korupsi: Beban Budaya Sebagai Kausa Korupsi dan Solusinya Rini Fidiyani .....	338-353
29. Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Erga Yuhandra .....	354-363
30. Tinjauan Yuridis Opini "WTP" Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dan Potensi Timbulnya Korupsi Wafia Silvi Dhesinta .....	364-372
31. Memisahkan Pertanggungjawaban Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara melalui Peran BPK Merdiansa Paputungan .....	373-392
32. <i>Open Government Partnership</i> sebagai Upaya Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan Bayu Wicaksono .....	393-403
33. Pertanggungjawaban Pengelolaan Kerugian Negara terhadap Anggaran Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Sanusi Dan Nuridin .....	404-418

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

**Agus Raharjo**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto – Indonesia

E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

### **Abstrak**

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan perpaduan antara dua jenis white collar crime, yaitu organizational occupational crime dan government occupational crime (pejabat pemerintah atau birokrasi). Perpaduan ini membawa akibat yang luar biasa, bukan hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi menghambat pembangunan serta menimbulkan korban yang sifatnya massal meski terkadang korban tidak merasakannya secara langsung. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menetapkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi di samping para pengurusnya. Penggunaan teori atau doktrin identifikasi untuk hal ini dapat dilakukan mengingat teori ini dapat meminta pertanggungjawaban pidana korporasi beserta pengurusnya. Akan tetapi dalam persoalan jenis sanksi pidana yang hanya berupa denda saja meski dengan pemberatan, tampaknya tak cukup membuat jera bagi korporasi karena dengan kekuasaan dan kekayaannya, denda tersebut dapat terbayar. Perlu ada jenis sanksi pidana yang dapat membuat korporasi jera sehingga tidak melakukan lagi kejahatan atau tindak pidana korupsi

Kata kunci: korupsi, kejahatan korporasi, teori identifikasi, *strict liability*, *vicarious liability*

### **A. Pendahuluan**

Pada masyarakat industri dan perdagangan atau yang sedang menuju ke arah sana, peran korporasi begitu besar dalam menopang kehidupan, baik secara individu, sebagai kelompok, maupun sebagai bangsa. Hampir tidak ada bidang atau segi kehidupan yang tak tersentuh korporasi. Sebegitu pentingnya korporasi membuat ketergantungan kita kepada korporasi begitu besar. Ketergantungan korporasi yang begitu besar menyebabkan ia dapat memainkan perannya dalam pencapaian tujuan, yaitu memperoleh keuntungan, dengan cara legal maupun illegal.

Kekhawatiran akan peran illegal dari korporasi dalam perolehan keuntungan patut diwaspadai mengingat jumlah kerugian materiil dan immaterial yang ditimbulkannya begitu besar. Kerusakan yang ditimbulkan akibat kejahatan korporasi bukan hanya berdampak secara individual, akan tetapi juga terhadap masa depan bangsa termasuk kerusakan lingkungan. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi untuk mendapatkan ijin eksploitasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tentu dengan kolaborasi dari pemegang keputusan di bidang tersebut. Hal ini menyebabkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana menjadi perdebatan yang intens, meskipun oleh peradilan pidana tidak direspon secara positif.

Seiring dengan berjalannya waktu, di mana pembangunan nasional menyediakan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara individual, maka peran korporasi dalam pembangunan infrastruktur juga semakin besar. Lagi pula dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, pemerintah mengharuskan pelaksana proyek haruslah sebuah usaha yang berbadan hukum dengan klasifikasi atau kualifikasi tertentu. Upaya untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek yang ditawarkan itu merupakan ladang bagi korporasi untuk menunjukkan kekuataannya, baik secara legal maupun illegal.

Perkawinan antara dua kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini (korupsi dan kejahatan korporasi) membawa dampak yang luar biasa. Tak terbilang kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini, bukan hanya dari segi materiil yang kerugian di dasarkan pada nilai proyek yang diselewengkan, akan tetapi juga kerugian non materiil berupa kesejahteraan rakyat yang seharusnya dapat ditingkatkan dengan adanya proyek yang dijadikan sebagai objek kejahatan itu. Makalah ini hendak menyoroti mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang disebabkan oleh perilakunya berbuat korupsi, yang tentunya bekerjasama atau kongkalingkong dengan pejabat pemerintah.

## B. Korupsi dan Kejahatan Korporasi sebagai *White Collar Crime*

Pembahasan mengenai kejahatan korporasi dan korupsi tidak lepas dari penggolongan keduanya yang masuk dalam kategori *White Collar Crime* (WCC). Dalam sebuah pidatonya yang kemudian menjadi terkenal, Sutherland pada memperkenalkan konsep baru dalam dunia kejahatan, yaitu *white collar crime* sebagai lawan dari *blue collar crime*. Menurut Sutherland, WCC adalah "*a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities*". Konsep ini di kemudian hari menjadi bahan perdebatan yang sengit antara Sutherland, Paul Tappan, dan Ernest W. Burgess.

Awalnya, konsepsi WCC dibatasi pada perbuatan pidana (yang ada dalam hukum pidana), namun dalam perkembangannya oleh para ahli kriminologi, konsepsi WCC diperluas ke luar dari batasan hukum pidana. Dari perdebatan para ahli kriminologi, maka pengertian "*person*" dalam rumusan WCC yang terdahulu, dikaitkan dengan mereka yang menjalankan perusahaan (*corporation*). Kejahatan korporasi inilah yang pada dasarnya merupakan fokus WCC, meskipun di luar hal ini tetap termasuk di dalamnya kejahatan oleh manusia (*natuurlijke person*) yang mempunyai "*high social status*". Pada akhir perdebatan ini simpulkan bahwa pada rumusan Sutherland, masih harus ditambahkan satu unsur lagi, yaitu "*violation of trust*". Unsur lainnya adalah (a) *it was a crime*; (b) *committed by a person of respectability and* (c) *of high social status*; (d) *in the course of his occupation*. Huruf (d) adalah penting untuk membedakan WCC dari "*ordinary crimes committed by upper-class people*", sedangkan unsur "*violation of trust*" penting dalam mengerti apa yang dimaksud dengan "*corporate crime*" sebagai bagian dari WCC.<sup>1</sup> Dengan kata lain dapat

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia, hlm. 66-67

Ada berbagai nama untuk menyebut *corporate crime* ini, seperti Simon dan Eitzen (1982) yang menyebutnya sebagai *elite deviance*, "*elite deviance be either criminal or noncriminal in nature*". Istilah lain adalah *official deviance* (Quinney, Clark and Hollinger), *corporate and governmental deviance* (Douglas and Johnson), *occupational crime* (Green), *economic crime* (Wickman and Dailey).<sup>6</sup>

Sebagai sebuah entitas dalam dunia bisnis, keberadaan korporasi memang tak dapat dielakkan, dengan kekuatan sumber daya dan sumber dana yang tidak terbatas, ia bisa berbuat apa saja dan di mana saja. Demikian pula ketika korporasi diperkenankan untuk ikut serta dalam sebuah tender proyek pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan pemerintah, dan dalam keadaan tertentu pemerintah memang mengharuskan peserta tender adalah korporasi dengan kualifikasi tertentu. Berbagai cara akan ditempuh – baik legal maupun illegal – untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan itu. Demikian pula pada setiap tahap pengambilan keputusan pada lembaga legislatif, tak lepas dari campur tangan korporasi, apalagi sekarang banyak pengusaha yang menjadi politisi atau sebaliknya politisi yang berusaha menjadi pengusaha.

Berbagai cara ditempuh untuk mempengaruhi para birokrat dalam kabinet maupun lembaga pemerintahan atau dengan cara mempengaruhi para politisi dengan berbagai jalan. Para pengusaha besar ini selalu berusaha menjegal berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat gerak-gerik para pengusaha ini dalam kegiatan korporasi mereka. Dan bilamana mereka tetap dituduh, mereka menggunakan sejumlah alasan pembelaan yang bersifat yuridis maupun ekonomis. Para pemimpin korporasi merasa bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu

---

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, hlm. 1-2.

sebetulnya "harus dapat dipahami", karena menurut mereka *corporate ececutive believe that unethical and illegal practices are common*.<sup>7</sup>

Tidaklah mengherankan kalau kaum elit yang berkuasa ini, terutama dalam kedudukan mereka sebagai pemimpin korporasi yang oleh Edward Alsworth Rose dinamakan "*captains of industry*", dipandang sebagai "pendosa-pendosa baru", yang merupakan kelompok manusia yang "*criminaloid*". Ross dan juga Henderson menyebut para "*captains of industry*" sebagai "*educated criminals*", alias penjahat-penahat terpelajar (berpendidikan).<sup>8</sup>

Menurut Muladi, dalam kenyataannya nampak bahwa kejahatan kerah putih (*white collar crime*), baik perumusan hukum maupun status kriminal si pelaku bersifat mendua (*ambiguous*). Hal ini berarti bahwa dalam kejahatan tersebut yang menyangkut pula kejahatan korporasi (*corporate crime*), terdapat batas yang sempit antara legalitas, illegalitas dan kriminalitas. Pada kejahatan organisasi, landasan rasional dalam penggunaan hukum pidana bukan semata-mata didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan tersebut *morally wrong*, tetapi demi perlindungan masyarakat (*in order to protect the public*). Dalam terminologi hukum pidana, tindak pidana semacam itu disebut *mala prohibita*, bukan *mala in se*.<sup>9</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidaklah mudah. Korporasi akan selalu berusaha untuk menghindari peradilan dengan segala daya dan upaya yang ada. Kesulitan dalam penegakan hukum ataupun pengendalian terhadap kejahatan korporasi dapat disebabkan karena beberapa hal:<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>9</sup> Muladi, "Korban Kejahatan Korporasi", dalam J.E. Sahetapy (ed). 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, hlm. 90-91

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm. 68. Hal senada pernah diungkapkan oleh Green. Menurut Green, kesulitan yang dihadapi dalam penegakan hukum bersebab karena tiga hal, (a) Para penjahat dalam menjalankan perbuatan mereka yang tidak terpuji itu, acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas

1. Korporasi (sebagai pelaku kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai "lobby" yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi;
2. Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.

Pada persoalan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka di sini sebenarnya terdapat kolaborasi antara korporasi dengan pejabat pemerintah pengambil keputusan. Banyak pejabat pemerintah yang tertangkap tangan karena menerima uang suap dari korporasi yang berkaitan dengan penerbitan ijin atau hal yang lain. Dalam hal ini patut direnungkan ucapan Kautilya berabad-abad lampau. Ia mengucapkan bahwa tidaklah mungkin baginya abdi negara untuk tidak memakan sekurang-kurangnya secuil dari kekayaan yang raja. Persoalannya adalah seberapa besar secuil itu harus diukur atau ditafsirkan atau ditetapkan kritriumnya.<sup>11</sup> Artinya, tidaklah ada yang bersih pada para pejabat pemerintah, selalu saja ada korupsi pada perbuatan pejabat meski jumlahnya sangat kecil.

Besar kecilnya materi yang dikorupsi memang tidak menjadikan mereka tersangka pada kasus korupsi, hanya karena belum ketahuan saja, atau nilainya terlalu kecil. Jika mereka belum tertangkap atau diadili, mereka dapat tetap melakukan perbuatannya itu, mereka dapat berlindung di balik berbagai macam selubung seperti yang dikatakan oleh Sahetapy:

Masih ada penjahat yang berkeliaran di luar lembaga pemasyarakatan oleh karena dilindungi atau terlindungi oleh berbagai macam selubung: selubung kekuasaan, selubung status sosialnya, selubung karena kelemahan-kelemahan dalam perundang-undangan yang bersangkutan, selubung kemampuan ekonomi,

---

mengawasi aktivitas korporasi; (b) Dan bilamana diketahui, maka penjahat (korporasi) itu mungkin saja tidak diadili; dan (c) Seandainya si penjahat diadili juga, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana. J.E. Sahetapy, 1994, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> J.E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, hlm. 46

selubung karena lebih lihai daripada alat-alat penegak hukum dan bermacam-macam ragam selubung.<sup>12</sup>

Apabila menggunakan ukuran tersebut di atas, maka hampir setiap pejabat atau mereka yang pernah menjadi pejabat pernah melakukan ini. Inilah yang menjadi sebab adanya anggapan bahwa korupsi telah membudaya dalam kehidupan bangsa, padahal apabila ditengkok kembali mengenai konsep kebudayaan, sesungguhnya istilah tersebut tidaklah perlu muncul. Anggapan yang demikian dapat muncul, entah karena rasa frustrasi, bahkan ada yang menganggap perbuatan-perbuatan itu (kejahatan terselubung) sebagai suatu faset kebudayaan. Friedman mengemukakan bahwa *"obviously, the type of conduct that particular society considers as sufficiently worthy of condemnation to prohibit it by criminal sanctions, is deeply influenced by the values governing that society"*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi bukanlah suatu faset atau pun unsur kebudayaan kita karena secara gamblang telah dilarang oleh undang-undang.<sup>13</sup>

Apabila dicari latar belakang atau sebab musabab mereka melakukan kejahatann, tentu bukan karena kemiskinan karena pejabat atau korporasi bukanlah tergolong miskin, justru kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong dan perangsang dalam melakukan kejahatan terselubung. Kemakmuran material (*material prosperity*) – menurut istilah Hermann Mannheim – merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan terselubung.<sup>14</sup>

Mengapa mereka dapat merajalela dalam melakukan kejahatan terselubung padahal undang-undang korupsi bagaikan anjing galak sudah siap menerkam. Dari ungkapan Hermann Mannheim, mungkin dapat

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 64. Lihat dan bandingkan penjelasan mengenai profil penjahat ini pada J.E. Sahetapy, "Profil Penjahat", dalam J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 1-10

<sup>13</sup> *Ibid*.,

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 68-69

diperoleh gambaran komparatif, "*He exploits the weakness of society rather than rebelling against its iniquities, and his interest in the reform of the legal, political and social system is normally confined to changes which might enable him to make more and more money and to get more and more influence on order to exert increasing pressure to obtain his selfish objects*". Kejahatan terselubung pada dasarnya adalah kejahatan, bukan saja immoral, tetapi juga anti social, namun "*not usually held blameworthy* (dalam hal ini oleh yang berkuasa), "*a mere non-consideration of the demands of society and of living-together, a kind of behavior which testifies to a person's degree of socialization, an indication of a dangerous state*". Jelaslah bahwa pengertian kejahatan terselubung lebih luar daripada pengertian *white collar crime*.<sup>15</sup>

Mereka yang berlingung di balik selubung, mereka yang melakukan kejahatan dengan cara-cara priyayi, secara psikologis sebenarnya memiliki kelainan dibanding orang-orang normal pada umumnya. Jika kejahatan korporasi saja sudah menimbulkan korban yang sangat banyak dan meluas, apalagi ditambah dengan kejahatan yang dilakukan oleh koruptor (korupsi), maka akibatnya akan semakin mengerikan. Akan tetapi, apakah masyarakat merasakan kengerian akibat perpaduan *white collar crime* (*organizational and government occupational crime*) ini, atau malah tidak merasakan sama sekali. Masyarakat sebagai korban seringkali tidak secara langsung merasakan akibat dari kedua kejahatan itu, dan inilah yang menyebabkan kengerian itu tidak dirasakannya, atau karena sudah terbiasa hidup dalam kengerian, sehingga kengerian yang sering diderita itu akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Inilah perlunya dimintakan pertanggungjawaban pada korporasi agar tidak menebarkan kengerian berikutnya yang bisa menjadi horror dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Perlunya perhatian serius terhadap korporasi dalam perkara korupsi, terungkap dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo. Dalam dokumen kongres berkode A/CONF.169/5, antara lain ditegaskan: Korporasi mungkin terlibat dalam "penyuapan para pejabat" untuk berbagai alasan. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/istimewa (*preferential treatment*) antara lain:<sup>16</sup>

- a. Memberikan kontrak (*awarding a contract*)
- b. Mempercepat/memperlancar izin (*expediting licence*)
- c. Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan (*making exception to regulatory standards or turning a blind eye to violations of those standards*).

### C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Persoalan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, merupakan suatu persoalan yang cukup rumit, bukan hanya dari segi modus operandi dilakukannya kejahatan, akan tetapi pengaturan yang terkait dengan hal tersebut terlampau sederhana sehingga memerlukan penafsiran. Apabila mengkaji pengaturan tentang korupsi, maka dijumpai pembatasan tentang korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut kutipan kedua pasal tersebut.

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00

<sup>16</sup> Dalam Kongres PBB sebelumnya yang ke-8/1990 juga ditegaskan agar ada tindakan terhadap "perusahaan-perusahaan" yang terlibat dalam perkara korupsi (to take appropriate measures against enterprises involved in corruption). Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 139-140 dan 152-153

- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasar kedua pasal tersebut, jelas bahwa siapapun (orang atau korporasi) yang merugikan keuangan negara akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Artikel ini tidak membahas secara panjang lebar apa itu korupsi, sebab-sebab, maupun penjelasan tentang kerugian negara ataupun mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan patut tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup> Artikel ini hanya fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, marilah dilihat ketentuan dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

<sup>17</sup> Perdebatan tentang korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat pada Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, hlm. 29-32; Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre, hlm. 157-164; Romli Atmasasmita, 2013, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Buku I*, Fikahati Aneska, hlm. 176-181; J.E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, hlm. 32-39

- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa korporasi bisa menjadi pelaku tidak pidana dan dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk pertanggungjawaban pidana, bisa dimintakan kepada pengurus saja, korporasinya saja, atau dua-duanya. Pada ayat (2) disebutkan bahwa hanya pengurus yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Apabila mengacu pada perdebatan, teoretis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, maka ada tiga konsep dasar yang berkaitan dengan hal tersebut, selain doktrin lain yang berkembang kemudian. *Pertama*, teori identifikasi (*identification theory*) atau dikenal

juga dengan dotrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*). Menurut teori ini, perbuatan/kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Siapakah pejabat senior itu? Berdasarkan teori yang berkembang di Inggris, untuk mengetahui hal tersebut, maka jawabannya adalah "hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi; sedangkan di Amerika berkembang pemahaman bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.<sup>18</sup>

Apabila mengacu pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pengertian "pejabat senior" akan kelihatan jelas. Padal Pasal 82, ditentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 84 menentukan bahwa:

- (1) Anggota direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan apabila:
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan

Ketentuan tentang makna "pejabat senior" masih berlanjut pada Pasal 85, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tersebut di atas

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 233

(3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan

Berdasarkan ketentuan yang ada pada beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1995, terlihat jelas bahwa yang dimaksud "pejabat senior" adalah direksi, yang mendapat amanat dari pemilik korporasi (pemegang saham) agar bertindak untuk dan atas nama korporasi.

*Kedua*, doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Doktrin ini bertolak dari doktrin respondeat superior yang didasarkan pada employment principle, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi *the servant's act is the master's act in law*. Berkaitan dengan doktrin ini, Peter Gillies membuat beberapa proposisi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Suatu perusahaan dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang dilakukan secara *vicarious*;
- b. Dalam hubungannya dengan *employment principle*, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *summary offences* yang berkaitan dengan peraturan perdagangan;
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaan, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Dalam ajaran *vicarious liability* (tanggungjawab yang dialihkan, *imputed liability*), maka pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada orang lain

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *ibid*, hlm. 236-237

(manusia atau korporasi) oleh pelaku fisik, karena adanya hubungan antara orang yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik.<sup>20</sup>

Barda Nawawi Arief mengartikan *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain.<sup>21</sup> Meski demikian, doktrin ini sebenarnya tidak selalu diperlukan adanya hubungan majikan-pegawai seperti yang dikenal dalam hukum perdata (vide Pasal 1357 KUH Perdata) karena hubungan tersebut dapat juga dengan orang lain yang mewakili kepentingan (*agents*) suatu korporasi. Doktrin ini perlu dicangkokkan pada system hukum Indonesia.<sup>22</sup>

*Ketiga*, doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*). Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin identifikasi maupun *vicarious liability*, yaitu dalam hal korupsi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah *companies offences*, *situational offences* atau *strict liability offences*.<sup>23</sup>

Konsep *strict liability* (pada negara-negara *anglo saxon/common law system*), dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), dimana pada umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap ketentuan-ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi. Dalam system hukum kita tidak mengenal ajaran *strict liability* (tanggungjawab mutlak, *absolute liability*), maka dapat dipergunakan ajaran "*fait materiel*". Kedua ajaran tersebut menganggap tidaklah penting adanya unsur kesalahan dalam perbuatan korporasi. Konsep *strict liability*

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, 112.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, hlm. 33

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *op.cit*.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *op.cit*, hlm. 237-238

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga). Melihat pada jumlah kerugian yang mungkin diderita oleh negara, serta jumlah korban yang sifatnya massal, nampaknya denda saja tidak cukup. Perlu ada pemikiran agar ada jenis pidana yang lebih berat dan bisa membawa efek jera yang lebih efektif lebih dari sekadar denda.<sup>27</sup>

#### D. Simpulan

Ketergantungan kepada korporasi dalam kehidupan sehari-hari memang tidak bisa dibantah, bahkan dari dalam kandungan sampai liang lahat, ketergantungan itu nampak nyata. Ketergantungan ini membawa dampak baik bagi korporasi, terutama bersangkut paut dengan faktor keuntungan dan kelangsungan usaha. Akan tetapi pada sisi lain, ketergantungan ini membawa sikap kurang kritis, waspada, dan cenderung acuh terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh korporasi. Korporasi saat ini telah merambah ke dalam tindak pidana korupsi. Kolaborasi diantara dua jenis *white collar crime (organizational and government occupational crime)* ini membawa dampak buruk bagi keuangan negara, pembangunan, dan kepentingan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana korporasi melalui teori identifikasi dapat membawa korporasi, pengurus, ataupun keduanya ke pengadilan. Meski demikian, jika hanya sanksi pidana denda yang didapat, nampaknya tidak akan membawa efek jera, karena dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya, denda maksimum ditambah sepertiga, bukan menjadi

---

<sup>27</sup> Bandingkan dengan pendapat Rufinus H. Hutauruk yang mengusulkan konsep alternatif pemberian sanksi dan penyelesaian kejahatan korporasi melalui pendekatan restorative dengan restitusi, program kerja social maupun kompensasi kepada korban. Lihat lebih lengkap mengenai pemikiran ini pada Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182-189

persoalan susah bagi korporasi. Oleh karena itu diperlukan jenis pidana yang benar-benar memberi efek jera bagi korporasi.

#### Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali;
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- . 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Box, Steven. 1983. *Power, Crime, and Mystification*. New York: Tavistock Publication;
- Clinard, Marchall B. dan Peter C. Yeager. 1980. *Corporate Crime*. London: Collier Macmillan Publisher;
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Loebby Loqman, 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom;
- Miller, JoAnn L. White Collar Crime, *Paper* dalam seminar White Collar Crime yang diselenggarakan oleh PAU bidang Ilmu-ilmu Sosial UI, Jakarta, 24 Juli 1991;
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre;
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia;
- Romli Atmasasimita, 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Buku I*. Fikahati Aneska;
- Sahetapy, J.E. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni;
- . 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco;
- . 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco;
- dan B. Mardjono Reksodiputro. 1982. *Paradoks dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali;
- . (ed). 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco;
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers;
- Sutoyo, Johannes dan Adrianus Meliala. "Politik Kejahatan terhadap Pelaku White Collar Crime". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Januari 1995.